

BAB II

KONSEP PENDIDIK DALAM PENDIDIKAN

Pendidik merupakan orang yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Hal ini disebabkan karena ia memiliki tanggung jawab untuk menentukan arah pendidikan. Itulah sebabnya Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan dan bertugas sebagai pendidik. Islam mengangkat derajat mereka dan memuliakan mereka melebihi dari orang Islam lainnya yang tidak berilmu pengetahuan dan bukan pendidik.

Allah SWT. berfirman:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

 حَبِيرٌ

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadalah/58: 11)¹

Seorang pendidik adalah orang yang paling disukai Allah swt. didoakan oleh penghuni langit dan bumi agar mendapat keselamatan dan kebahagiaan, dibanding dengan manusia lain yang bukan pendidik. Artinya seorang pendidik diasumsikan memiliki ilmu dan mau mengajarkan ilmunya kepada orang lain.²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2009), hlm. 795.

² A. Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 93.

Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam hadits:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خِدَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ حَيَّوَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ كَسِيرٍ قَالَ: "قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ وَهُوَ بِدِمَشْقَ فَقَالَ مَا أَقْدَمَكَ يَا أَحْيَى؟ قَالَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص م، قَالَ: أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ؟ قَالَ لَا. قَالَ أَمَا قَدِمْتَ لِتِجَارَةٍ؟ قَالَ لَا. قَالَ مَا جِئْتَ إِلَّا فِي طَلَبِ هَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص م يَقُولُ: "مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لَطَلَبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيْسْتَغْفِرُكَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحَيَّتَانِ فِي الْمَاءِ، وَفَضَّلَ الْعَالِمُ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضَلَ الْقَمَرَ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحِطِّهِ وَأَفْرٍ"³.

“Telah diceritakan kepada kami, Mahmud bin Khidasy al-Baghdadi, telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid al-Wasithi, telah diceritakan kepada kami ‘Ashim bin Haiwah, dari Qais bin Kasiir berkata: seorang laki-laki dari Madinah mendatangi Abi Darda’ yang bertempat tinggal di Damaskus, maka Abi Darda’ bertanya: apakah yang membuatmu datang kesini wahai saudaraku? Laki-laki itu menjawab: apakah hadits yang telah sampai kepadaku engkau dapatkan dari Rasulullah saw? Abi Darda’ bertanya: apakah engkau datang bukan karena keperluan tertentu? Laki-laki itu menjawab: tidak. Abi Darda’ bertanya: apakah kamu datang bukan karena berdagang? Laki-laki itu menjawab: tidak. Melain saya datang kesini untuk mempelajari hadits ini. Abi Darda’ berkata: sesungguhnya saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dianugerahi Allah swt. kepadanya jalan ke surga. Dan sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu, yang merupakan tanda rela dengan usahanya itu. Dan sesungguhnya orang ‘alim itu

³ Abu Issa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1994), Vol-IV, hlm. 312.

dimintakan ampun oleh para penghuni langit dan bumi bahkan ikan paus yang di dalam laut juga. Dan kelebihan orang yang berilmu atas orang ‘abid adalah seperti kelebihan bulan purnama dari bintang-bintang lain. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu (ulama’) itu adalah pewaris dari para Nabi. Sesungguhnya pada Nabi itu tidak mewariskan uang Dinar atau Dirham akan tetapi mewariskan ilmu. Dan barang siapa membawa ilmu itu akan mendapatkan keberuntungan yang besar.” (HR. Tirmidzi)

Untuk mengetahui informasi lebih dalam mengenai pendidik, akan dijelaskan dibawah ini.

A. Definisi Pendidik

Secara bahasa, dalam Kamus Basar Bahasa Indonesia Pendidik adalah orang yang mendidik.⁴ Pengertian tersebut memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik.

Jika dari segi bahasa pendidik dikatakan sebagai orang yang mendidik, maka dalam arti luas dapat dikatakan bahwa pendidik adalah semua orang atau siapa saja yang berusaha dan memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang lain (peserta didik) agar tumbuh dan berkembang potensinya menuju kesempurnaan. Wiji Suwarno menjelaskan bahwa pendidik adalah orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain (peserta didik) untuk mencapai tingkat kesempurnaan

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 263.

(kemanusiaan) yang lebih tinggi. Status pendidik dalam model ini bisa diemban oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja.⁵

Sejalan perkembangan keilmuan pendidik, muncul konsep bahwa mendidik bukan hanya mentransfer pengetahuan dari orang yang sudah tahu kepada yang belum tahu, tetapi suatu proses membantu seseorang dalam membantu orang lain agar dapat mengonstruksi sendiri pengetahuan lewat kegiatan terhadap fenomena dan objek yang ingin diketahui.⁶

Dalam pengertian yang lazim digunakan, menurut Abuddin Nata, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri.⁷

Menurut Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bab I pasal 1 menyebutkan bahwa guru (Pendidik) adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak

⁵ A. Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, hlm. 68.

⁶ Jasa Ungguh Muliawan, *Pendidikan Islam Integratif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 142.

⁷ H. Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 159.

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁸

Sedangkan dalam perspektif pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif (rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa). Pendidik tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pendidik kodrat dan pendidik jabatan. Keduanya akan dijelaskan dalam uraian berikut ini:⁹

a. Pendidik Kodrat

Orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab utama terhadap anak adalah orangtuanya. Orang tua disebut pendidik kodrat karena mereka mempunyai hubungan darah dengan anak. Namun, karena orang tua kurang memiliki kemampuan, waktu dan sebagainya untuk memberikan pendidikan yang diperlukan anaknya, maka mereka menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada orang dewasa lain untuk membimbingnya seperti guru di sekolah, guru agama di masjid, pemimpin pramuka, dan tokoh-tokoh masyarakat.

⁸ Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3.

⁹ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 83.

Berdasarkan hal di atas, orang tua menjadi pendidik utama dan terutama bagi anak-anaknya. Ia harus menerima, mencintai, mendorong dan membantu anak aktif dalam kehidupan bersama (kekerabatan) agar anak memiliki nilai hidup, jasmani, nilai keindahan, nilai kebenaran, nilai moral, nilai keagamaan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut sebagai perwujudan dan peran mereka sebagai pendidik.

Orang tua sebagai pendidik kodrat menerima amanah dan tugas mendidik langsung dari Allah Maha Pendidik. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. (Q.S. At-Tahrim/66: 6)¹⁰

Berdasarkan ayat di atas dapat dikatakan bahwa setiap orang tua mukmin otomatis menjadi pendidik. Tanpa mengikuti pendidikan profesi pendidik, tanpa memiliki ijazah tertentu, dan tanpa menerima honor dari siapa pun, ia harus melaksanakan tugas mendidik dengan baik. Ia harus mempertanggungjawabkan tugas tersebut kepada Allah SWT. Sehubungan dengan itu, orang tua yang beriman harus melakukan berbagai aktifitas dan upaya agar anggota

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 882.

keluarganya selalu menaati Allah swt. dan Rasul-Nya. Apabila orang tua tidak mendidik anaknya atau melaksanakan pendidikan anak tidak dengan sungguh-sungguh, maka akibatnya anak tidak akan berkembang sesuai dengan harapan. Bahkan, potensi anak yang paling asasi (fitrah diniyah) dapat bergeser.¹¹ Hal ini ditegaskan Rasulullah saw. dalam hadits di bawah ini:

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّهَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ أَوْ يَمَجَّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ جَمَعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدَعَاءٍ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَفْرَأُ إِنَّ شِعْتُمْ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ الْآيَةَ¹¹

Atrinya: “Telah diceritakan kepada kami Habib bin Walid, Telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Harb, dari Zubaidi, dari Zuhri mengabarkan kepadaku Sa’id bin Musayyab, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda bahwa Tiada seorang bayi pun melainkan dilahirkan dalam fitrah yang bersih. Maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana binatang melahirkan binatang keseluruhannya. Apakah kalian mengetahui di dalamnya ada binatang yang rumpang hidungnya? Kemudian Abu Hurairah membaca ayat dari surah Ar-Rum: 30 ini,”(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah swt. (HR. Muslim)

¹¹ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 83-85.

¹² Imam Abi Husein Muslim bin al-Hujjah Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Naisuburi, *Al-Jami’ Ash-Shahih*, (Beirut: Dar el-Fikr), Vol-VII, hlm. 52.

b. Pendidik Jabatan

Pendidik di sekolah seperti guru, konselor, dan administrator disebut pendidik karena jabatan. Sebutan ini disebabkan mereka ditugaskan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di sekolah, yaitu mentransformasikan kebudayaan secara terorganisasi demi perkembangan peserta didik (siswa), khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidik jabatan adalah orang lain (tidak termasuk anggota keluarga) yang karena keahliannya ditugaskan mendidik guna melanjutkan pendidikan yang telah dilaksanakan oleh orangtua dalam keluarga. Pada hakikatnya, pendidik jabatan membantu orangtua dalam mendidik anak karena orangtua memiliki berbagai keterbatasan. Berbeda dari pendidik kodrat, pendidik jabatan dituntut memiliki berbagai kompetensi sesuai dengan tugasnya.¹³

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan diatas, secara garis besar pendidik ialah mereka yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak didiknya meliputi aspek jasmani dan rohani (kognitif, afektif dan psikomotorik), yang menuntunnya ke arah yang lebih baik dan mengantarkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

¹³ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 85-86.

B. Tugas Pendidik

Dalam paradigma Jawa, pendidik diidentikkan dengan guru (*gu* dan *ru*) yang berarti “*digugu*” dan “*ditiru*”. Dikatakan *digugu* (dipercaya) karena guru memiliki seperangkat ilmu yang memadai, yang karenanya ia memiliki wawasan dan pandangan yang luas dalam melihat kehidupan ini. Dikatakan *ditiru* (diikuti) karena guru memiliki kepribadian yang utuh, yang karenanya segala tindak tanduknya patut dijadikan panutan dan suri teladan bagi peserta didik. Pengertian ini diasumsikan bahwa tugas guru tidak sekedar transformasi ilmu, tetapi juga bagaimana ia mampu menginternalisasi ilmunya kepada peserta didik. Pada tataran ini terjadi sinkronisasi antara apa yang diucapkan oleh guru (didengar oleh peserta didik) dan yang dilakukannya (dilihat oleh peserta didik).¹⁴

Dalam perkembangan berikutnya, paradigma pendidik tidak hanya bertugas sebagai pengajar, yang mendoktrin peserta didik untuk mengetahui seperangkat pengetahuan dan *skill* tertentu. Pendidik hanya bertugas sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar mengajar. Keaktifan sangat tergantung pada peserta didik itu sendiri, sekalipun keaktifan merupakan akibat dari motivasi dan pemberian fasilitas dari pendidiknya. Seorang pendidik dituntut mampu memberikan peranan dan fungsinya dalam menjalankan tugas keguruan. Hal ini menghindari adanya benturan fungsi dan peranan, sehingga

¹⁴ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 87.

pendidik bisa menempatkan kepentingan sebagai individu, anggota masyarakat, warga negara, dan pendidik itu sendiri. Antara tugas keguruan dan tugas lainnya harus ditempatkan menurut proporsinya.¹⁵

Terkadang seorang terjebak dengan sebutan pendidik, misalnya pada sebagian orang yang mampu memberikan dan memindahkan ilmu pengetahuan (*transfer the knowledge*) kepada orang lain sudah dikatakan sebagai pendidik. Sesungguhnya seorang pendidik bukan hanya menjalankan tugas tersebut, tetapi pendidik juga bertanggung jawab atas pengelolaan (*manager of learning*), pengarahan (*director of learning*), fasilitator, dan perencanaan (*planner of future society*). Oleh karena itu, fungsi dan tugas pendidik dalam pendidikan dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pengajar (instruksional) yang bertugas merencanakan dan melaksanakan program yang telah disusun serta melaksanakan penilaian setelah program dilakukan.
- b. Sebagai pendidik (*educator*) yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan berkepribadian *kamil* seiring dengan tujuan Allah swt. menciptakannya.
- c. Sebagai pemimpin (*managerial*) yang memimpin, mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat

¹⁵ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada media, 2006), hlm. 90

yang terkait, terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan.¹⁶

Selain dari pendapat di atas A. Fatah Yasin menyebutkan sebagaimana yang dikutip dari Djamarah, Ia merinci bahwa tugas dan tanggung jawab pendidik adalah sebagai berikut:

- a. Korektor, yaitu pendidik bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk, koreksi yang dilakukan bersifat menyeluruh dari afektif sampai ke psikomotor
- b. Inspirator, yaitu pendidik menjadi inspirator/ilham bagi kemajuan belajar siswa/mahasiswa, petunjuk bagaimana belajar yang baik, dan mengatasi permasalahan lainnya
- c. Informator, yaitu pendidik harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Organisator, yaitu pendidik harus mampu mengelola kegiatan akademik (belajar)
- e. Motivator, yaitu pendidik harus mampu mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif belajar
- f. Inisiator, yaitu pendidik menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran
- g. Fasilitator, yaitu pendidik dapat memberikan fasilitas yang memungkinkan kegiatan belajar

¹⁶ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 91.

- h. Pembimbing, yaitu pendidik harus mampu membimbing anak didik manusia dewasa susila yang cakap
- i. Demonstrator, yaitu jika diperlukan pendidik bisa mendemonstrasikan bahan pelajaran yang sudah dipahami
- j. Pengelola kelas, yaitu pendidik harus mampu mengelola kelas untuk menunjang interaksi edukatif
- k. Mediator, yaitu pendidik menjadi media yang berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses interaktif edukatif
- l. Supervisor, yaitu pendidik hendaknya dapat, memperbaiki, dan menilai secara kritis, terhadap proses pengajaran
- m. Evaluator, yaitu pendidik dituntut menjadi evaluator yang baik dan jujur¹⁷

Dalam tugas tersebut seorang guru dituntut untuk mempunyai seperangkat prinsip keguruan. Prinsip keguruan itu dapat berupa:

- a. Kegairahan dan kesediaan untuk mengajar seperti memperhatikan kesediaan, kemampuan, pertumbuhan, dan perbedaan peserta didik.
- b. Membangkitkan gairah peserta didik
- c. Menumbuhkan bakat dan sikap peserta didik yang baik
- d. Memperhatikan perubahan kecenderungan yang mempengaruhi proses mengajar

¹⁷ A. Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, hlm. 82-83.

e. Adanya hubungan manusiawi dalam proses belajar mengajar¹⁸

Selain yang disebutkan di atas, Muhaimin secara utuh mengemukakan tugas-tugas pendidik dalam pendidikan Islam sebagaimana yang terdapat dalam bukunya Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*. Dalam rumusannya, Muhaimin menggunakan istilah *ustadz*, *mu'allim*, *murabbi*, *mursyid*, *mudarris*, dan *mu'addib*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini.¹⁹

No.	Pendidik	Karakteristik dan Tugas
1	Ustadz	Orang yang berkomitmen dengan profesionalitas, yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap <i>continuous improvement</i>
2	<i>Mu'allim</i>	Orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoretis dan praktisnya, sekaligus melakukan <i>transfer</i> ilmu pengetahuan, <i>internalisasi</i> , serta <i>implementasi</i> (amaliah)
3	<i>Murabbi</i>	Orang yang mendidik dan mempersiapkan anak didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya
4	<i>Mursyid</i>	Orang yang mampu menjadi model atau sentral <i>identifikasi</i> diri atau menjadi pusat anutan, teladan dan <i>konsultan</i> bagi peserta didiknya

¹⁸ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 89.

¹⁹ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 92.

5	<i>Mudarris</i>	Orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbarui keahlian dan pengetahuannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya
6	<i>Mu'addib</i>	Orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan

Berdasarkan tabel di atas, tugas-tugas pendidik amat sangat berat, yang tidak saja melibatkan kemampuan kognitif tetapi juga kemampuan afektif dan psikomotorik. Profesionalisme pendidik sangat ditentukan oleh seberapa banyak tugas yang telah dilakukan, sekalipun terkadang profesionalismenya itu tidak berimplikasi yang signifikan terhadap penghargaan yang diperolehnya.

C. Syarat- Syarat Pendidik

Untuk menjadi seorang pendidik yang profesional dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka perlu memperhatikan syarat-syarat tertentu. Banyak para ahli pendidikan yang mengemukakan pendapatnya mengenai syarat sebagai pendidik. Syarat pendidik menurut Suwarno sebagaimana yang dikutip Khoiron Rosyadi dalam bukunya *Pendidikan Profetik*, beliau mengusulkan enam syarat yang harus dimiliki oleh setiap pendidik, yaitu:

- a. Kedewasaan. Langeveld berpendapat seorang pendidik harus orang dewasa, sebab hubungan anak dengan orang yang belum dewasa tidak dapat menciptakan situasi pendidik dalam arti sebenarnya.
- b. Identifikasi norma, artinya menjadi satu dengan norma yang disampaikan kepada anak, misalnya pendidik agama tidak akan berhasil diberikan oleh orang yang sekedar tahu tentang agama tetapi tidak menganut agama yang diajarkan tersebut.
- c. Identifikasi dengan anak, artinya pendidik dapat menempatkan diri dalam kehidupan anak hingga usaha pendidik tidak bertentangan dengan kodrat anak.
- d. *Knowledge*, mempunyai pengetahuan cukup perihal pendidikan.
- e. *Skill*, mempunyai keterampilan mendidik.
- f. *Attitude*, mempunyai sikap jiwa yang positif terhadap pendidikan.²⁰

Selain syarat di atas, Khoiron Rosyadi juga mengambil rujukan dari Hadri Nawawi yang mengatakan bahwa seorang pendidik harus mampu mengadakan sentuhan pendidikan dengan subjek (anak) didik dalam setiap relasinya jika antara keduanya tidak terjadi sentuhan pendidikan dalam kebersamaannya, maka yang terjadi hanya pergaulan biasa dan bukan situasi pendidikan.

²⁰ Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 181-182.

Setiap pendidikan hanya akan mampu menjalankan fungsi tersebut apabila.²¹

a. Berwibawa

Wibawa diartikan sebagai sikap atau penampilan yang dapat menimbulkan rasa segan dan hormat, sehingga anak didik merasa memperoleh pengayoman dan perlindungan. Pendidik yang berwibawa itu diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 63 dan 75:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾

“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan”. (QS. Al-Furqan/25: 63)²²

أُولَئِكَ تُجَزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾

“Mereka Itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang Tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan Ucapan selamat di dalamnya”. (QS. Al-Furqan/25: 75)²³

²¹ Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, hlm. 185.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 503.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 511.

b. Memiliki Sikap Ikhlas dan Pengabdian

Sikap tulus dari hati yang rela berkorban untuk anak didik, yang diwarnai juga dengan kejujuran, keterbukaan dan kesabaran. Sikap tulus merupakan motivasi untuk melakukan pengabdian dalam mengemban peranan sebagai pendidik.²⁴

c. Keteladanan

Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”. (Q.S. Al-Ahzab/33: 21)²⁵

Dalam membina umat, yang bermakna juga sebagai upaya pendidikan, Rasulullah telah menunjukkan betapa penting arti keteladanan. Perkataan atau ucapan akan tidak ada artinya jika tidak diaplikasikan dalam bentuk tingkah laku, karena yang ditangkap anak didik adalah seluruh kepribadiannya.²⁶

²⁴ Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, hlm. 186.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 596

²⁶ Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, hlm. 187.

d. Menurut Ahmad Sjalabi, syarat yang paling penting bagi seorang pendidik ialah kelancaran lidahnya yang didapatnya dengan kelancaran berdialog dan bermusyawarah. Jadi ada sistem keterbukaan yang lapang bagi seorang pendidik, disamping berdialog dengan hati yang jernih, terbuka juga untuk dikritik (konstruktif).²⁷

Sedangkan menurut Zakiah Darajad, dalam bukunya *Ilmu Pendidikan Islam*, secara umum untuk menjadi guru yang baik dan diperkirakan dapat memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya hendaknya memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a. Takwa kepada Allah

Guru, sesuai dengan tujuan ilmu pendidikan Islam, tidak mungkin mendidik anak agar bertakwa kepada Allah jika Ia sendiri tidak bertakwa kepada-Nya. Sebab ia adalah teladan bagi muridnya sebagaimana rasulullah saw. yang merupakan teladan bagi umatnya. Se jauh mana seorang guru mampu memberi teladan baik kepada murid-muridnya se jauh itu pulalah ia diperkirakan akan berhasil mendidik mereka agar menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan mulia.²⁸

²⁷ Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, hlm. 185-188.

²⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 41.

b. Berilmu

Ijazah bukan semata-mata secarik kertas, tetapi suatu bukti, bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan tertentu yang diperlukannya untuk suatu jabatan. Guru pun harus mempunyai ijazah supaya ia dibolehkan mengajar. Kecuali dalam keadaan darurat, misalnya jumlah murid sangat meningkat, sedang jumlah guru jauh daripada mencukupi, maka terpaksa menyimpang untuk sementara, yakni menerima guru yang belum berijazah. Tetapi dalam keadaan normal ada patokan bahwa makin tinggi pendidikan guru makin baik mutu pendidikan dan pada gilirannya makin tinggi pula derajat masyarakat.²⁹

c. Sehat jasmani

Guru akan mampu menunaikan tugasnya dengan baik bila didukung dengan kesehatan yang baik. Kesehatan ini menjadi penting akan mempengaruhi semangat mengajar dan tercapainya tujuan pendidikan.

d. Berkelakuan baik

Budi pekerti guru sangat penting dalam pendidikan watak murid. Guru harus menjadi suri teladan karena anak-anak bersifat suka meniru. Diantara tujuan pendidikan adalah

²⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 41.

membentuk akhlak baik kepada anak dan hal ini bisa terwujud jika guru berakhlak baik pula.³⁰

Selain dari pendapat dari beberapa ahli pendidikan mengenai syarat pendidik yang telah disebutkan di atas, Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 42 secara tersirat menyebutkan syarat seorang guru yaitu memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.³¹ Persyaratan ini lebih lanjut dipaparkan dalam undang-undang guru dan dosen pada bab IV mulai pasal 8 sampai 11. Syarat-syarat tersebut bisa dikemukakan sebagai berikut:

- a. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi , sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- b. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat
- c. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi

³⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 42.

³¹ *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Th 2003)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hlm. 28.

- d. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan yang penyelenggaraan sertifikasinya oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi ini dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel.³²

Untuk menjadi seorang pendidik, banyak syarat yang harus dimiliki sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Akan tetapi syarat dasar yang harus dimilikinya adalah kepribadian yang baik, berilmu pengetahuan dan memiliki keahlian untuk berinteraksi dengan anak didiknya.

D. Kompetensi Pendidik

Karena pendidik sebagai tenaga yang dipersiapkan untuk mendidik peserta didik secara profesional, maka dalam konteks sistem pendidikan nasional seorang pendidik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Agar bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional seseorang dianggap mampu menjadi pendidik apabila memiliki kemampuan, yang antara lain:

1. Kemampuan dalam mengembangkan kepribadian
2. Menguasai bahan bidang studi dan mengelola program belajar mengajar

³² Undang-Undang Guru dan Dosen (UURI No. 14 Th. 2005), (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 8-9.

3. Mengelola kelas menggunakan media dan sumber belajar
4. Menguasai landasan kependidikan
5. Mengelola interaksi belajar mengajar
6. Menilai prestasi peserta didik
7. Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan
8. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi
9. Memahami prinsip-prinsip dan penafsiran hasil penelitian
10. Interaksi dengan sejawat dan masyarakat³³

Selain itu dalam versi lain, kompetensi pendidik dapat dijabarkan dalam beberapa kompetensi sebagai berikut:³⁴

1. Menguasai keseluruhan materi yang disampaikan kepada peserta didik sehingga ia harus belajar dan mencari informasi tentang materi yang diajarkan.
2. Mempunyai kemampuan menganalisis materi yang diajarkan dan menghubungkannya dengan konteks komponen-komponen lain secara keseluruhan melalui pola yang diberikan Islam tentang bagaimana cara berpikir dan cara hidup yang perlu dikembangkan melalui proses edukasi.
3. Mengamalkan terlebih dahulu informasi yang telah didapat sebelum disajikan kepada peserta didik. Seperti dalam firman Allah surah Ash-Shaf ayat 2-3:

³³ A. Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, hlm. 71.

³⁴ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 94.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٦٥﴾ كَبُرَ مَقْتًا
عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٦٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”.(QS. Ash-Shaf/61: 2-3)³⁵

4. Mengevaluasi proses dan hasil pendidikan yang sedang dan sudah dilaksanakan. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 31:

وَعَلَّمَ ءَادَمَ اَلْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِي
بِاَسْمَاءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!". (QS. Al-Baqarah/2: 31)³⁶

5. Memberi hadiah dan hukuman sesuai dengan usaha dan upaya yang dicapai peserta didik dalam rangka memberikan persuasi dan motivasi dalam proses belajar. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 119:

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۗ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿١١٩﴾

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 807.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 6.

“Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka”. (QS. Al-Baqarah/2: 119)³⁷

Undang-undang guru dan dosen pasal 10 ayat 1 menyebutkan kompetensi guru sebagaimana pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.³⁸ Dengan demikian guru harus memiliki empat kompetensi di atas yaitu :

1. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.³⁹

Dalam peraturan menteri pendidikan nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 kompetensi ini dijabarkan meliputi :

- a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 23.

³⁸ Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), hlm. 9.

³⁹ Ibnu Hajar dkk, *Modul untuk Nara Sumber Pendidikan dan Latihan Profesi Guru*, (Semarang : TP, 2010), hlm. 8.

- b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
 - c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
 - d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
 - e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
 - f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki.
 - g. Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik
 - h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
 - j. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.⁴⁰
2. Kompetensi kepribadian (personal) yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan

⁴⁰ Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), hlm. 131-134.

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.⁴¹

Kompetensi ini dijabarkan dalam Permendiknas no. 16 tahun 2007 meliputi:

- a. Bertindak sesuai norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
 - b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur dan berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
 - c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa.
 - d. Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga, menjadi guru, dan rasa percaya diri.
 - e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.⁴²
3. Kompetensi sosial yaitu kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.⁴³

⁴¹ Ibnu Hajar dkk, *Modul untuk Nara Sumber Pendidikan dan Latihan Profesi Guru*, hlm. 8.

⁴² Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), hlm. 134-135.

⁴³ Ibnu Hajar dkk, *Modul untuk Nara Sumber Pendidikan dan Latihan Profesi Guru*, hlm. 8.

Dalam Permendiknas no. 16 tahun 2007 kompetensi ini dijabarkan meliputi:

- a. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, status sosial dan ekonomi.
 - b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
 - c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
 - d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
4. Kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.⁴⁴

Dalam Permendiknas No. 16 tahun 2007 kompetensi ini dijabarkan meliputi :

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.

⁴⁴ Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), hlm. 135-136.

- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu.
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.⁴⁵

Kompetensi merupakan tolok ukur bagi seorang pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Pendidik yang berkompotensi tinggi, maka ia akan dapat menjalankan proses pendidikannya dengan baik. Sebaliknya, apabila ia kurang berkompotensi, maka akan kesulitan dalam menjalankan proses pendidikannya.

E. Kode Etik Pendidik

Kalau istilah “kode etik” itu dikaji, maka terdiri dari dua kata, yakni “kode” dan “etik”. Perkataan “etik” berasal dari bahasa Yunani, “ethos” yang berarti watak, adab atau cara hidup. Dapat diartikan bahwa etik itu menunjukkan “cara berbuat yang menjadi adat, karena persetujuan dari kelompok manusia”. Dan etik biasanya dipakai untuk mengkaji sistem nilai-nilai yang disebut “kode etik”. Atau secara harfiah “kode etik” berarti sumber etik. Etika artinya tata susila (etika) atau hal-hal yang

⁴⁵ Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), hlm. 136-137.

berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi “kode etik pendidik (guru)” diartikan sebagai “aturan tata susila keguruan”.⁴⁶

Secara luas kode etik pendidik adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan (*relationship*) antara pendidik dan peserta didik, orang tua peserta didik, koleganya, serta dengan atasannya. Suatu jabatan yang melayani orang lain selalu memerlukan kode etik. Demikian pula jabatan pendidik mempunyai kode etik tertentu yang harus dikenal dan dilaksanakan oleh setiap pendidik. Bentuk kode etik suatu lembaga pendidikan tidak harus sama, tetapi secara intrinsik mempunyai kesamaan konten yang berlaku umum. Pelanggaran terhadap kode etik akan mengurangi nilai dan kewibawaan identitas pendidik.⁴⁷

Karena itu, pendidik sebagai tenaga profesional perlu memiliki “kode etik pendidik” dan menjadikannya sebagai pedoman yang mengatur pekerjaan pendidik selama dalam pengabdian. Kode etik ini merupakan ketentuan yang mengikat semua sikap dan perbuatan pendidik. Bila seorang pendidik telah melakukan perbuatan asusila dan amoral berarti ia telah

⁴⁶ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 49.

⁴⁷ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 97-98.

melanggar “kode etik pendidik”. Sebab kode etik ini sebagai salah satu ciri yang harus ada pada profesi pendidik itu sendiri.⁴⁸

Dalam merumuskan kode etik, Al-Ghazali menyebutkan dalam bukunya Abdul Mujib yang berjudul *Ilmu Pendidikan Islam*, beliau lebih menekankan betapa berat kode etik yang diperankan seorang pendidik daripada peserta didiknya. Kode etik pendidik terumuskan sebanyak 17 bagian sebagai berikut:

1. Menerima segala problem peserta didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tabah.
2. Bersikap penyantun dan penyayang (QS. Ali Imran: 159).
3. Menjaga kewibawaan dan kehormatan dalam tindak.
4. Menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesama (QS. Al-Najm: 32).
5. Bersifat rendah hati ketika menyatu dengan sekelompok masyarakat (QS. Al-Hijr: 88).
6. Menghilangkan aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia.
7. Bersifat lemah lembut dalam menghadapi peserta didik yang tingkat IQ-nya rendah, serta membinanya sampai taraf maksimal.
8. Meninggalkan sifat marah dalam menghadapi problem peserta didiknya.

⁴⁸ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, hlm. 49.

9. Memperbaiki sikap peserta didiknya, dan bersikap lemah lembut terhadap peserta didik yang kurang lancar bicaranya.
10. Meninggalkan sifat yang menakutkan pada peserta didik, terutama pada peserta didik yang belum mengerti atau mengetahui.
11. Berusaha memperhatikan pertanyaan-pertanyaan peserta didik, walaupun pertanyaan itu tidak bermutu dan tidak sesuai dengan masalah yang diajarkan.
12. Menerima kebenaran yang diajukan oleh peserta didiknya.
13. Menjadi kebenaran sebagai acuan dalam proses pendidikan, walaupun kebenaran itu datangnya dari peserta didik.
14. Mencegah dan mengontrol peserta didik mempelajari ilmu yang membahayakan (QS. Al-Baqarah: 159).
15. Menanamkan sifat ikhlas pada peserta didik, serta terus menerus mencari informasi guna disampaikan pada peserta didik yang akhirnya mencapai tingkat *taqarrub* kepada Allah swt (QS. Al-Bayyinah: 5).
16. Mencegah peserta didik mempelajari ilmu *fardlu kifayah* (kewajiban kolektif, seperti ilmu kedokteran, psikologi, ekonomi dan sebagainya) sebelum mempelajari ilmu *fardlu 'ain* (kewajiban individual, seperti akidah, syari'ah dan akhlaq)

17. Mengaktualisasikan informasi yang diajarkan pada peserta didik (QS. Al-Baqarah: 44, As-Shaf: 2-3).⁴⁹

Selain pendapat di atas, Bukhari Umar sebagaimana yang dikutip dari Muhammad Athiya Al-Abrasyi menemukan kode etik dalam pendidikan Islam sebagai berikut:

1. Mempunyai watak kepapakan sebelum menjadi seorang pendidik, sehingga ia menyayangi peserta didik seperti menyayangi anaknya sendiri.
2. Adanya komunikasi yang aktif antara pendidik dan peserta didik.
3. Memperhatikan kemampuan an kondisi peserta didik. Pemberian materi pelajaran harus diukur dengan kadar kemampuannya.
4. Mengetahui kepentingan bersama, tidak terfokus pada sebagian peserta didik, misalnya hanya memprioritaskan anak yang memiliki IQ tinggi.
5. Mempunyai sifat-sifat keadilan, kesucian, dan kesempurnaan.
6. Ikhlas dalam menjalankan aktivitasnya, tidak banyak menuntut hal yang diluar kewajibannya.
7. Mengingatn materi satu dengan materi lainnya (menggunakan pola *integrated curriculum*) dalam pengajarannya.

⁴⁹ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 99-100.

8. Memberi bekal peserta didik dengan ilmu yang mengacu pada masa depan, karena ia tercipta dengan zaman yang dialami oleh pendidiknya.
9. Sehat jasmani dan ruhani serta mempunyai kepribadian yang kuat, bertanggung jawab, dan mampu mengatasi problem peserta didik, serta mempunyai rencana yang matang untuk menata masa depan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh.⁵⁰

Sedangkan kode etik yang dikemukakan dari hasil rumusan kongres PGRI XIII pada tanggal 21 sampai dengan 25 november 1973 di Jakarta, terdiri dari sembilan item yaitu:⁵¹

1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila.
2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai kebutuhan anak didik masing-masing.
3. Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua anak didik sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik

⁵⁰ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 100-102.

⁵¹ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 49-50.

5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.
6. Guru sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.
7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan.
8. Guru secara hukum bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdianya.
9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Kode etik tersebut harus dilaksanakan sebagai barometer dari semua sikap dan perbuatan guru dalam berbagai segi kehidupan, baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Selain itu, guru (pendidik) yang menjunjung tinggi kode etik keguruannya dengan baik, akan mempengaruhi pola pikirnya terhadap pembentukan karakter peserta didik menuju harapan bangsa seperti dalam undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang menyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

